

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, karena berhubungan langsung dengan pencatatan, pemanfaatan, dan pelaporan barang milik daerah (BMD) yang bersifat jangka panjang dan memiliki nilai ekonomi signifikan. Di Kabupaten Sabu Raijua, pengelolaan aset tetap tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis perangkat daerah, namun juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan aset tetap di Kabupaten Sabu Raijua telah sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016** tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.

Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya manajemen aset tetap yang terintegrasi dengan siklus pengelolaan keuangan daerah. Aset tetap seperti tanah, bangunan, jalan, jaringan, peralatan, dan mesin memiliki umur manfaat yang panjang dan nilai strategis dalam menunjang pelayanan publik. Namun, di banyak daerah termasuk Kabupaten Sabu Raijua, tantangan yang sering dihadapi meliputi ketidaksesuaian antara pencatatan dan kondisi fisik, belum optimalnya proses inventarisasi, lemahnya pengawasan internal, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prosedur pengelolaan aset sesuai ketentuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi, kerugian negara, dan hambatan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang andal.

Metode penelitian yang digunakan adalah **pendekatan kualitatif deskriptif** dengan mengacu pada siklus pengelolaan barang milik daerah yang meliputi: (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; dan (10) penatausahaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola barang, pengamatan langsung pada unit kerja terkait, serta telaah dokumen seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Barang Kuasa Pengguna, dan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik pengelolaan di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan sebagian besar tahapan pengelolaan aset tetap sesuai ketentuan, khususnya dalam tahap **perencanaan kebutuhan dan penganggaran** yang sudah berbasis pada analisis tugas dan fungsi, kondisi barang, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Proses **pengadaan** juga telah mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing dan tender sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan, antara lain: pencatatan aset yang belum seluruhnya mutakhir, kesenjangan antara data KIB dengan kondisi fisik di lapangan, kurangnya pelatihan teknis bagi pengelola barang, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk inventarisasi.

Pada tahap **pemanfaatan** dan **pengamanan**, sebagian aset belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan terdapat aset yang tidak digunakan atau dibiarkan rusak tanpa upaya pemeliharaan berkelanjutan. Dari sisi **penghapusan** dan **pemusnahan**, prosedur umumnya sudah mengikuti aturan, namun sering terlambat dilakukan sehingga menghambat penertiban administrasi.

Penatausahaan barang sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD, namun belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem keuangan daerah sehingga mengurangi efisiensi proses pelaporan.

Faktor pendukung utama pengelolaan aset di Kabupaten Sabu Raijua meliputi komitmen pimpinan daerah, adanya regulasi internal berupa Peraturan Bupati, serta dukungan penganggaran untuk kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan aset. Sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM yang kompeten, minimnya pelatihan teknis, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta kondisi geografis daerah yang menyulitkan pengawasan lapangan secara rutin.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan aset tetap di Kabupaten Sabu Raijua telah berjalan cukup baik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, namun masih memerlukan perbaikan signifikan dalam hal akurasi data, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas SDM. Rekomendasi yang diberikan meliputi: (1) peningkatan integrasi sistem informasi aset dengan sistem keuangan daerah; (2) pelatihan berkelanjutan bagi pengelola barang; (3) penegakan sanksi bagi pengguna barang yang lalai; (4) optimalisasi pemanfaatan aset idle untuk menghasilkan pendapatan daerah; serta (5) penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam siklus pengelolaan aset.

Dengan perbaikan tersebut, diharapkan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Sabu Raijua dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan pengelolaan barang milik daerah sesuai prinsip **good governance** dan **value for money**.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah, Kabupaten Sabu Raijua, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Transparansi, Akuntabilitas.